



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukanalu, 13 Maret 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 19 Juni 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe, Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 13 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Karo, yang merupakan tempat tinggal pertama sekaligus tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang bernama ANAK, Tempat tanggal lahir, Sukanalu 29 Mei 2013, Jenis kelamin Laki-laki, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2013 hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, dan kalau memberi selalu tidak cukup;
- b. Tergugat sering pulang larut malam, sehingga sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
- c. Tergugat suka minum-minuma keras;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2014, yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;

6. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3) Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusanyang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kbj tanggal 16 Februari 2023, jurusita menerangkan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, relaas disampaikan melalui Kantor Kepala Desa, akan tetapi pihak desa menyatakan bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat tersebut dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di depan sidang telah menyatakan bahwa Tergugat sekarang masih bertempat tinggal di alamat tersebut dan belum mengetahui secara pasti alamat Tergugat dan hendak mencarinya terlebih dahulu;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyampaikan tempat tinggal Tergugat yaitu di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun ternyata berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Februari 2023, jurusita menerangkan bahwa menurut keterangan sekretaris Desa Kutagugung tersebut, Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan bahwa Tergugat sekarang masih bertempat tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 213. Menguraikan apabila yang bersangkutan tidak ditemui oleh juru sita di tempat tinggalnya maka Panggilan disampaikan kepada kepala desa dengan perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan. Pemanggilan adalah sah jika kepala desa/lurah setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan, guna menghindari kerugian kepada pihak;

Menimbang, bahwa kepala desa melalui kaur keuangan dalam perkara ini telah menyatakan yang bersangkutan (Tergugat) tidak tinggal di desa tersebut, oleh karenanya hakim menilai alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa pemanggilan sah dan patut, berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak, oleh karenanya untuk melindungi kepentingan para pihak dan agar hak-hak para pihak tidak terabaikan, maka identitas para pihak (alamat para Tergugat) harus jelas;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya alamat Tergugat sebagaimana yang dijelaskan didalam relaas panggilan di atas, maka gugatan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengandung unsur *obscuur libel*, sehingga gugatan Penguat tersebut cacat formil dan tidak mencerminkan asas jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penguat Nomor 34/Pdt.G/2023/PA.Kbj, tanggal 16 Februari 2023 harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penguat tidak sempurna dan kabur, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan Penguat cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penguat.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Syaiful Annas, S.HI., M.Sy

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, S.H, M.H dan Muhammad Idris Nasution, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dasma Purba, SH., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dto.

Syaiful Annas, S.HI., M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Iqbal Kadafi, S.H, M.H

Muhammad Idris Nasution, S.HI

Panitera,

Dto.

Dasma Purba, SH., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.34/Pdt.G/2023/PA.Kbj